



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Frentika Wahyu Retnowatik
Assignment title: PELAKSANAAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT PBB DAL...
Submission title: PELAKSANAAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT PBB DAL...
File name: 28-Article_Text-171-3-10-20211209.pdf
File size: 264.14K
Page count: 16
Word count: 5,874
Character count: 38,086
Submission date: 21-Jan-2022 04:19PM (UTC+0700)
Submission ID: 1745319950

Vol.2, No.1 Juli 2021

PELAKSANAAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT PBB DALAM
PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN DI AFRIKA
(REPUBLIK AFRIKA TENGAH, SUDAN & NIGERIA)

Yuniarti¹, Frentika Wahyu Retnowatik², Etha Pasan³
Universitas Mulawarman, Indonesia
Correspondence author: yuniarti@fkip.unmul.ac.id

ABSTRACT

The changing nature of conflict post World War II from inter-state conflict to intra-state conflict resulted in insistent humanitarian crises. Based on UNOCHA Report 2010, in 2009, Africa had the biggest number of humanitarian crises. This article aiming at explaining the humanitarian crises in Africa, the effort to deal with the crises from humanitarian intervention and the rise of Responsibility to Protect (R2P) Principles, and implementation of principles in Central African Republic, Sudan and Nigeria. In general, UN Security Council is a central institution which the highest authority in world security issue to implement the R2P Principles. However, the principle enforcement in these three cases intraposed African Union as a main actor to implement UN Security Council mandate as well as the International Criminal Court as a prosecutor and adjudicator crimes against humanity.

Key words: R2P Principles, Humanitarian Crises, Africa

Pendahuluan

Perubahan sifat konflik setelah berakhirnya Perang Dingin dari perang antar negara menjadi perang internal menimbulkan masalah kemanusiaan yang baru. Isu perluasan wilayah teritorial dan hegemoni bergeser menjadi isu-isu internal yang berhubungan dengan masalah nasionalisme, etnisitas, agama, separatisme, perang sipil, dan lain sebagainya yang berakhir dengan banyaknya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh negara maupun kelompok-kelompok oposisi. Krisis kemanusiaan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini diperparah dengan munculnya masalah lain seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, pengungsi dan migrasi, kesehatan dan lainnya.

Krisis kemanusiaan mendorong munculnya upaya untuk mengatasi

berbagai pelanggaran HAM, terutama akibat terjadi konflik bersenjata atau kejahatan massa, secara kolektif dalam sistem negara, baik regional maupun global. Isu penghormatan terhadap hak-hak individu dari kejahatan massa sama tuannya dengan pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal tentang HAM. Pembukaan Deklarasi Universal menjelaskan bahwa pengabaian dan cibiran terhadap HAM terjadi dalam bentuk tindakan-tindakan biadab yang bertentangan dengan nurani umat manusia. Oleh karena itu, deklarasi tersebut menjanjikan dunia dimana makhluk hidup yang ada di dalamnya menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, dan kebebasan dari rasa takut. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan penjagaan terhadap HAM adalah

17

Copyright ©2021 JURNAL SOSIAL POLITIKA
e-ISSN: 2798-2238, p-ISSN: 1410-6604